



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) Tahun 2024



kab-tulungagung.kpu.go.id

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) Tahun 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
kpu-tulungagungkab.go.id

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Tulungagung akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan sisi tampilan dan konten website kpu-tulungagungkab.go.id dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Alhamdulillah PPID KPU Tulungagung pada tanggal 13 Desember 2016 kemarin memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan di tahun 2021 ini PPID KPU Kabupaten Tulungagung menjadi Nominasi 10 besar terbaik kategori KPU Se-Jawa Timur dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Tulungagung berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggungjawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik lagi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggururkan kewajiban KPU Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulungagung, 20 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Ketua



MOH. LUTFI BURHANI

Daftar Isi

-
- 01** **GAMBARAN UMUM**
Layanan Informasi Publik
 - 02** **SARANA PRASARANA**
Pelayanan Informasi Publik
 - 03** **ANGGARAN & SDM**
Pelayanan Informasi Publik
 - 04** **RINCIAN**
Pelayanan Informasi Publik
 - 05** **RINCIAN**
Pelayanan Senketa Informasi Publik
 - 06** **KENDALA**
Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik
 - 07** **REKOMENDASI & RTL**
Perencanaan Tindak Lanjut

01

GAMBARAN UMUM *Layanan Informasi Publik*

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahir Undang Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi public, dimana KPU Kabupaten Tulungagung mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota.

Proses pelaksanaan sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Perki No.1 Tahun 2014 tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan mengatur informasi Umum yang secara spesifik berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU, dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

02

SARANA PRASARANA Pelayanan Informasi Publik


Dengan adanya perubahan SOTK Baru Pelayanan informasi yang semula di ampu oleh Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan sekarang pada tahun 2025 di ampu oleh **Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Tulungagung.**

Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung beralamatkan di Jalan K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung Kode pos 66213, <http://kpu-tulungagungkab.go.id/>. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung bersifat **gratis atau tidak dipungut biaya**, kecuali apabila terdapat biaya pengadaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Tulungagung.

Terkait dengan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tulungagung telah memiliki **ruangan khusus yang representatif** "Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Tulungagung", untuk menerima pemohon informasi yaitu Ruang Subagab Partisipasi, Humas dan SDM. Ruangan ini dilengkapi dengan **meja pelayanan, komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu.** Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Tulungagung menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi dibuka pada hari kerja Senin s/d Kamis (pukul 09.00-15.00 WIB) dan Jum'at (pukul 09.00 – 15.30 WIB)



2. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung Sub Koordinator Teknis dan Hubmas, Ruang PPID, Ruang Media Center **Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.**

3. Layanan melalui surat

Dialamatkan melalui Subag Teknsi dan Hupmas KPU Kabupaten Tulungagung, Ruang Media Center **Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.**



4. Layanan melalui telephone

Telp. **(0355) 335993** Fax (0355) 322921



5. Layanan melalui website & Medsos

Website : <https://tulungagungkabppid.kpu.go.id/>

Email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/kputulungagung>
(Fanpage: KPU Kabupaten Tulungagung)

Instagram : <https://www.instagram.com/kputulungagung/>
(Profile: kputulungagung)



✓ Dokumentasi RUANG DESK PPID KPU Kabupaten Tulungagung









PETUGAS DESK PPID

Sedang melayani permohonan informasi dari Mahasiswa dan Partai Politik

Dokumentasi Pelayanan Informasi pada Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Pelayanan PPID
DINAS/ OPD

DESK
PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

kab-tulungagung.kpu.go.id [kputulungagung](https://www.instagram.com/kputulungagung) [KPU Kabupaten Tulungagung](https://www.facebook.com/KPUKabupatenTulungagung) [@kpu_tulungagung](https://twitter.com/kpu_tulungagung) [KPU Tulungagung](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Pelayanan PPID
DINAS/ OPD

DESK
PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

kab-tulungagung.kpu.go.id [kputulungagung](https://www.instagram.com/kputulungagung) [KPU Kabupaten Tulungagung](https://www.facebook.com/KPUKabupatenTulungagung) [@kpu_tulungagung](https://twitter.com/kpu_tulungagung) [KPU Tulungagung](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Pelayanan PPID

PENELITIAN MAHASISWA



Pelayanan PPID

KONSULTASI MAHASISWA




Pelayanan PPID

KONSULTASI
PARPOL



Pelayanan PPID

AUTENTIFIKASI
PARPOL



Pelayanan PPID

MASYARAKAT
DISABILITAS



Pelayanan PPID

ORMAS / LSM




Dokumentasi kegiatan **VISITASI MONEV SAQ** Badan Publik

Oleh KI Jawa Timur

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febby Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU HAWAN COVID19 KPU Melayani BERANI BERANALIS NEGARA KUAT

© kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febby Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU HAWAN COVID19 KPU Melayani BERANI BERANALIS NEGARA KUAT

© kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prov.Jatim/X/2021 perihal Pemberitahuan Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh **A. Nur Aminuddin S.Ag.MM** selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan **Febby Krisbiyantoro, S.H** selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (Visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

#KPU HAWAN COVID19 KPU Melayani BERANI BERANALIS NEGARA KUAT

© kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id KPU Tulungagung

Papan Informasi Data Dinding pada ruangan PPID

KPU Kabupaten Tulungagung

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung

PELAYANAN INFORMASI

- Senin - Kamis**
Pukul 09.00 - 15.30
- Jumat**
Pukul 09.00 - 16.00
- Istirahat**
Pukul 12.00 - 13.00



PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

WAKTU PELAYANAN
Waktu Pelayanan di buka pada hari kerja
Senin s/d Kamis (09.00 - 15.30 WIB)
Jumat (09.00 - 14.00)

LAYANAN LANGSUNG
Pada Kantor KPU Kab. Tulungagung Subag Teknis dan Hubmas
JL. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213

LAYANAN MELALUI SURAT
Di alamatkan melalui Subag Teknis dan Hubmas,
JL. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213

LAYANAN MELALUI TELEFON
Telepon (0355) 335993
Fax (0355) 322921

LAYANAN MELALUI WEBSITE
Website :
http://kpu-tulungagungkab.go.id
ppid.kpu.go.3504
e-mail :
ppid.kputulungagungkab@gmail.com

@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG

- 01 PEMBINA**
Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Tulungagung
- 02 TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**
Anggota KPU Kab. Tulungagung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi, Kepala Sub Bagian Hukum, Program Data, dan Umum.
- 03 ATASAN PPID**
Sekretaris
KPU Kabupaten Tulungagung
- 04 PPID**
Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat
- 05 TIM PENGHUBUNG PPID**
KaSubag Hukum, Program dan Data, Umum, dan TF dan Hubmas
- 06 DESK PELAYANAN**
Protokol Sub Bagian Umum

KPU Melayani BERKUALITAS NEGARA KUAT

@kputulungagung f kpu.tulungagungkab @kpu_tulungagung Jl. KH Abdul Fatah Gg. IV No. 3 Tulungagung www.kpu-tulungagungkab.go.id

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum berdasarkan "Alasan" tertentu. Tahap pengajuan keberatan sebagai berikut:

KEBERATAN DILAKUKAN KEPADA ATASAN PPID KPU DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan pengajuan keberatan.

LANGKAH 01
Khusus untuk informasi mengenai Tahapan PEMILU keberman diajukan kepada Atasan PPID KPU dalam jangka waktu 2 Hari setelah ditemukan pengajuan keberatan (PERKI NO.1 TAHUN 2019)

LANGKAH 02
Atasan PPID KPU harus memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis oleh PPID. Tanggapan tertulis atasan PPID dapat bersifat mengukuhkan jawaban PPID atau sebaliknya. Khusus untuk informasi Tahapan Pemilu, Atasan PPID KPU harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

SELESAI

Jika pengajuan keberatan punas atas putusan atasan PPID, Masih Sengketa Keberatan Selesai

TIDAK PUSAS

Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID, Maka Penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi

PEMOHON INFORMASI DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN JIKA

- Pelanggaran atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikucilkan
- Informasi tidak diberikan
- Permohonan informasi tidak ditanggapi
- Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta
- Pengambilan biaya tidak wajar
- Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan

ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

LANGKAH 1 Mengajukan Permintaan Informasi Publik Kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (Faksimil, Telepon, Surat & Surat Elektronik/Email)

LANGKAH 2 Permohonan Informasi memuatkan Nama, No. Telp, Email, Alamat, Subjek/ Jenis Informasi, Bentuk Informasi dan cara penyampaian Informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan fotocopy KTP.

LANGKAH 3 Desk. Pelayanan Informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi

LANGKAH 4 Desk. Pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi

LANGKAH 5 Desk. Pelayanan dapat langsung memberikan informasi (jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Jika informasi yang diumumkan secara berkala pemohon informasi bisa mengakses secara langsung ke tuluangkab.go.id untuk jenis informasi lainnya. PPID akan memberikan jawaban tertulis apabila tidak memenuhi dengan disertai alasan. Dalam hal permohonan informasi' un am, PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan

Khusus untuk informasi tahapan pemilu dan pemilihan, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya. PERKI NO. 1 Tahun 2019

TUGAS & FUNGSI PPID KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMBINA PPID BERWENANG

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU;
- Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikucilkan di lingkungan KPU;
- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dikumutasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

ATASAN PPID BERWENANG

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundangd.

PPID BERTUGAS

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menata dan menyajikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menyediakan dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikucilkan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan biro hukum sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;
- Menyediakan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan

TIM PENGUHUAN PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundangd.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada biro hukum sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung;

PROFIL SINGKAT PPID KPU REPUBLIK INDONESIA

01 Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diberlakukan pada bulan April 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi.

02 Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun ini, untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik, KPU RI menjalin kerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC). Secara umum, kegiatan yang dilakukan antara IPC dan KPU untuk empat tujuan:

1. Membangun kesadaran tentang hak atas informasi publik;
2. Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik;
3. Membangun penyusunan Daftar Informasi Publik, pelayanan informasi, hingga beradings di Komisi Informasi; dan
4. Membangun keterampilan sebagai fasilitator pelatihan keterbukaan informasi publik.

03 Saat ini, KPU telah mengalami kemajuan pesat dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- Menjalani PKPU dan SOP sebelumnya dengan menerapkan beberapa regulasi, yaitu:
 - PKPU No.1 th. 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU (27 Maret 2015);
 - Keputusan KPU No. 87/Kepu/KPU/Th. 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU (30 April 2015);
 - Keputusan KPU No. 88/Kepu/KPU/Th. 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (30 April 2015);
 - KPU RI telah awabawuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta strukturnya, pada April 2015.
- Saat ini seluruh KPU Provinsi di Indonesia telah membentuk PPID.
- Melakukan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi pada seluruh sarkes KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Saat ini KPU telah memiliki setidaknya 141 trainer untuk bidang Keterbukaan Informasi Publik.
- Membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan disampaikan pada Komisi Informasi.
- Membentuk loket pelayanan informasi, dan
- Membanah dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga KPU RI mendapatkan berbagai testimoni positif dari publik.
- Mengembangkan pelayanan informasi publik secara online melalui E-PPID.

04 Komitmen KPU Republik Indonesia dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi, melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai berikut:

- Peringkat I kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2015;
- Peringkat II kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2016; dan
- Peringkat I kategori lembaga non struktural keterbukaan informasi badan publik Tahun 2017, dengan nilai keterbukaan informasi 98,72.

05 Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan komitmen KPU dalam melaksanakan visi menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan Jurdil. Komitmen terhadap keterbukaan informasi juga tertuang dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, otonotbal, dan dapat diakses.

Harapan KPU publik selalu berpartisipasi dalam upaya meningkatkan transparansi tersebut dengan cara memberikan kritisi, masukan, dan saran-saran, untuk perbaikan pelayanan informasi publik di KPU. Senegal ke depan, KPU menjadi badan publik yang semakin terbuka dan akuntabel.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID KPU berdasarkan alasan sebagai berikut ini:

TAHAP 1

01 Keberatan diajukan kepada atasan PPID KPU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya informasi.

02 Keberatan diajukan kepada atasan PPID KPU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya informasi.

03 Atasan PPID KPU harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut. Apabila atasan PPID mengajukan putusan yang ditentang keberatannya maka urusan tertulis di sertakan ke Komisi Pengaduan tersebut.

04 Bila pengajuan keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka Sengketa Keberatan Selesai.

05 Jika pengajuan keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka pengaju harus mengajukan Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkah berikut ini:

01 Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi.

02 Khusus untuk Informasi mengenai tahapan pemilu, Pengajuan Sengketa Informasi dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya informasi atau keberatan dari atasan PPID, dimana cara pemohon atau keberatannya hingga waktu 3 (tiga) hari kerja untuk atasan PPID dan berakhir tanggapan tertulis.

03 Pada jangka waktu tersebut, dilampirkan semua data yang diperlukan untuk keperluan media massa atau ditayangkan oleh Puncak Komisi Informasi.

04 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa.

05 Apabila sengketa selesai, dilampirkan semua data yang diperlukan untuk keperluan media massa atau ditayangkan oleh Puncak Komisi Informasi.

06 Apabila sengketa selesai atau sengketa yang berakhir secara damai, tertulis menyatakan tidak menyetujui pemohon mengajukan sengketa informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

07 Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Majelis Komisi Informasi, sengketa selesai.

TAHAP 3

Penyelesaian Sengketa Informasi melalui gugatan pengadilan, langkah-langkahnya sebagai berikut:

01 Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

02 Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

03 Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa sengketa sengketa informasi tidak memenuhi putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menyetujui putusan pengadilan, pengaju mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

04 Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

05 Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

VISI DAN MISI (ASAS & TUJUAN)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN TULUNGAGUNG

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2 Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan.
- 3 Informasi Publik terbatas dan rata-rata keputusan didasarkan

TUJUAN

- 1 Menjamin setiap warga masyarakat mengakses informasi.
- 2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan di lingkungan.
- 3 Meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan dipertanggungjawabkan.
- 5 Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan KPU.
- 6 Menjamin pelaksanaan

[kputulungagung](#)
[kpu.tulungagungkab.go.id](#)

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KPU DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI, BERSUNGGUH - SUNGGUH UNTUK :

- 01 Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 02 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 03 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 04 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 05 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 06 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 07 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 08 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 09 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 10 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 11 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 12 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.
- 13 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan sistem informasi dan layanan publik secara baik dan sesederhana dengan mudah.

[www.kpu-tulungagungkab.go.id](#)

HAK PEMOHON INFORMASI

- 01 Pemohon berhak mendapatkan Informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan badan publik serta prosedur permohonan dan pelayanan Informasi publik.
- 02 Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh kpu sesuai ketentuan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- 03 Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.
- 04 Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU.
- 05 Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi.
- 06 Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU atas permohonan informasi, termasuk atas atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan.
- 07 Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai Informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU.
- 08 Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan Informasi KPU.
- 09 Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan Informasi.
- 10 Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan / pelayanan KPU ke Komisi Informasi dan prosedur hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA).
- 11 Pemohon berhak mendapatkan Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 12 Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU, jika kurang jelas maknanya.
- 13 Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan Informasi di KPU.

[kputulungagung](#)
[kpu.tulungagungkab](#)
[@kpu_tulungagung](#)
[www.kpu-tulungagungkab.go.id](#)

✓ **PENGHARGAAN PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**



Beberapa apresiasi pelayan PPID KPU Kabupaten Tulungagung diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai nominator badan publik dengan kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik .Menjadi Nominator 10 besar terbaik kategori KPU se Jawa Timur dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.



Hasil Kuis lapor OMBUSDSMAN, atas nama Dyan Edi Saputra, menyebutkan instansi pelayanan publik terbaik versi #Lapor Ombudsman “@KPUTulungagung melayani dengan ramah, tanpa berbelit, terus berupaya mengedukasi warga tentang demokrasi sampai dengan keterbukaan informasi publik.”


03

ANGGARAN & SDM Pelayanan Informasi Publik

- ✓ Seluruh pembiayaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun Anggaran 2024 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.



- ✓ **Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup KPU. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor : 57 Tahun 2022 tentang **Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung**. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di tangani melalui Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Kabupaten Tulungagung.



Pemohon Informasi Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Permohonan Informasi diberikan seluruhnya	133 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2.	Permohonan informasi diberikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi ditolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		131 PEMOHON INFORMASI	

Pemohonan Informasi Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Permohonan Informasi diberikan seluruhnya	56 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2.	Permohonan informasi diberikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi ditolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		56 PEMOHON INFORMASI	


Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *terjadi Penurunan jumlah layanan dan kunjungan PPID KPU Kabupaten Tulungagung*, hal ini dikarenakan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sedang berlangsung di Kabupaten Tulungagung, dan adanya pergantian petugas Desk PPID yang belum mengetahui apa itu PPID.

Sampai dengan akhir Desember 2024 Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung telah menerima kunjungan pemohon sebanyak 56 (Lima puluh enam) pemohon informasi, Adapun rincian jenis informasi yang diminta adalah sebagai berikut : Seluruh permohonan informasi pada KPU Tulungagung dilakukan dengan datang langsung Ke Kantor KPU Tulungagung, pelayanan melalui DM diisntagram, pelayanan melalui Link *e-PPID*. Adapun Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah , Partai Politik serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan.

Untuk mempermudah proses layanan, KPU Kabupaten Tulungagung juga telah mengaktifkan email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang ke kantor KPU Kabupaten, selain itu KPU Kabupaten juga telah memulai menyiapkan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi.


JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2023

Bulan Januari - Desember 2023




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Bulan Januari - Desember 2024




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2023

Berdasarkan Identitas




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Identitas



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2023

Berdasarkan Jenis Kelamin




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Jenis Kelamin




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2023

Berdasarkan Jenis Informasi



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Jenis Informasi



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023




WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2023

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2024

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



05

RINCIAN
*Pelayanan Senketa
Informasi Publik*



2024 = 0 keberatan

Dari 56 (Lima Puluh Enam) permohonan informasi yang di terima selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Tulungagung tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pihak pemohon informasi, dan seluruh permohonan informasi dapat dilayani dengan tepat waktu, pelayanan memuaskan tidak berbelit dan ramah, selalu memberikan edukasi tentang kepemiluan bagi seluruh masyarakat.

06

KENDALA

Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik



Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung pastilah terjadi kendala, diantaranya yaitu :

- 01 Anggaran yang tersedia pada PPID belum konsisten, walaupun ada sangat minim bahkan tidak ada sama sekali
- 02 Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal.
- 03 Sosialisasi PKPU No.1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Tulungagung, agar seluruh staf secretariat mengetahui SOP PPID.
- 04 Struktur PPID KPU Kabupaten sudah terbentuk tetapi masing – masing fungsi belum berjalan dengan optimal, masih dengan struktur yang lama belum menyesuaikan dengan personil yang baru.
- 05 Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan proses pencatatan / registrasi surat permohonan jadi kurang maksimal tidak bisa di deteksi oleh Desk PPID kehilangan jejak bagi pemoho informasi yang datang ke Kantor KPU Tulungagung.
- 06 Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Tulungagung.








**07**

REKOMENDASI & RTL

Perencanaan Tindak Lanjut

**Recommended**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi pada KPU Kabupaten Tulungagung di masa mendatang menjadi salah satu prioritas. Untuk mendukung hal tersebut KPU Kabupaten Tulungagung menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

-  **01** Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
-  **02** Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU kabupaten khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata.
-  **03** Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten yang telah terbentuk.
-  **04** Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
-  **05** Surat masuk ke meja pimpinan sudah harus jelas disposisinya, bila ada permohonan informasi langsung di tujukan ke Desk PPID.
-  **06** Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Solutif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
-  **07** Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Tulungagung, 20 Januari 2025

Ketua



Mon. Lutfi Burhani





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Jl. KHR Abdul Fatah IV/3
Tulungagung, Jawa Timur 66213